

LAIN-LAIN –ORGANISASI
PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2010
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BANJAR

- ABSTRAK :
- Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, maka dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Banjar. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Banjar.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 2007; Kepres No. 82 Tahun 1971; Permendagri No. 17 Tahun 2009; PermenPAN No. PER/13/M/PAN/5/2008; Perda Kab. Banjar No. 9 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Banjar, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi:
 - Bagian Kesatu : Pembentukan
 - Bagian Kedua : Kedudukan
 - Bagian Ketiga : Tugas dan Fungsi
 3. Susunan Organisasi;
 4. Kepegawaian dan Eselon;
 - Bagian Kesatu : Kepegawaian
 - Bagian Kedua : Eselon
 5. Tata Kerja;
 6. Pendanaan;
 7. Ketentuan Penutup.
- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 22 Juni 2010.
- CATATAN :
-